

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Investasi adalah langkah awal dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan, maka setiap daerah berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi dan pendapatan suatu daerah. Investasi disuatu daerah sangatlah penting karena merupakan dana untuk membiayai berbagai macam kegiatan. Dengan investasi pemda dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena itu perlu bagi pemda untuk menjalankan investasi agar dapat dicapai tujuan diatas. Investasi pemerintahan daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah oleh pemerintah yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu (Pemendagri No. 52:2012). Investasi langsung yang di maksud disini adalah penyertaan modal dan pemberian pinjaman oleh pemerintahan daerah untuk membiayai kegiatan usaha.



Pasal 30 ayat (2) peraturan pemerintahan No. 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintahan mengamanahkan kepada menteri dalam negeri untuk menyusun peraturan menteri dalam negeri tentang investasi pemerintahan daerah. Beberapa peraturan yang mengatur investasi yaitu: PP 58/2005 tentang pengelolaan kekayaan daerah dan turunannya (Permendagri 13/2006& permendagri 59/2007). Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Sedangkan perencanaan investasi pemerintah daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.

Investasi pemerintahan dan pemberi amanat untuk menyusun peraturan pemerintah tentang investasi hanya terdapat pada undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Pasal 41 ayat (3) undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengamanatkan kepada pemerintahan untuk menyusun peraturan pemerintah tentang investasi pemerintahan. Berdasarkan amanah ini telah terbit peraturan pemerintah No.8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintahan. Seiring waktu pelaksanaannya pada tanggal 4 februari 2008 pemerintah telah mengganti peraturan pemerintahan tersebut dengan peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah.

Rencana Kegiatan Investasi ialah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelolaan investasi adalah pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah sedangkan perencanaan investasi pemerintah daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya. Dalam suatu investasi daerah terdapat seorang penasehat investasi. Penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberikan nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah. Dan di dalam suatu investasi daerah terdapat suatu perjanjian yang di sebut perjanjian investasi. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.

Dan berdasarkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal masih terlihat beberapa model penerapan di daerah. Modal

pengaturan investasi di daerah di tetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Ketidak seragaman modal pengaturan investasi lokal sangat berpengaruh terhadap kebijakan daerah dalam pengembangan investasi.

Penanaman modal atau investasi merupakan sarana untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. Pengaturan investasi merupakan kewenangan daerah untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Investasi daerah dipahami sebagai sebuah kekuatan yang utama dalam menjalankan pembangunan daerah. Pemerintah daerah sendiri merupakan aktor kunci bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan investasi daerah, kebijakan yang tepat peraturan dan regulasi yang jelas, pelayanan yang responsif, merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Investasi daerah sendiri mempunyai tujuan dalam rangka penyediaan infrastruktur yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk pembangunannya maupun biaya pemeliharaan.



Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahasnya dengan menulisnya dalam laporan magang dengan judul **“Penatausahaan Investasi Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang ”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan laporan magang adalah bagaimana penatausahaan investasi daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

## **1.3. Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dari magang ini adalah “untuk mengetahui Penatausahaan Investasi Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diinginkan diperoleh penulis dari kegiatan magang ini, adalah sebagai berikut:

- a. Menambah dan mengetahui pengelolaan dalam penatausahaan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
- b. Dapat memberikann manfaat bagi instansi pemerintahan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang dalam pengelolaan investasi daerah demi tercapainya efisien dan efektifitas dalam pengelolaan dalam penatausahaan investasi daerah.
- c. Membina hubungan yang baik antara Institusi Pendidikan terutama program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- d. Untuk lebih mengetahui pengelolaan dalam penatausahaan investasi daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang.
- e. Membuka peluang untuk dipilih menjadi karyawan tetap.



#### **1.5. Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang selama 40 hari kerja yang dimulai tanggal 10 Juni 2019 s/d 2 Agustus 2019 (40 hari kerja).

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Adapun susunan sistematika penulisan itu:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan kegiatan magang dan manfaat serta tempat dan waktu dan sistematika penulisan.

## Bab II: Landasan Teori

Bab ini membahas tentang pengertian pengelolaan keuangan daerah, pelaksana otonomi daerah, dan pengertian investasi daerah, pengelolaan investasi daerah.

## Bab III: Gambaran Umum Kantor

Bab ini menjelaskan uraian tentang gambaran kantor dan bentuk kegiatan magang yang terdiri dari sejarah berdirinya kantor, tujuan kantor, struktur organisasi kantor dan produk layanan BPKAD Kota Padang.

## Bab IV: Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan Pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan investasi daerah BPKAD Kota Padang, pengelolaan investasi daerah oleh BPKAD Kota Padang.

## Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan tentang Kesimpulan dari seluruh kajian dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk perbaikan serta perubahan di masa yang akan datang.

